




INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023-2026



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Ngurah Rai No. 01, Telp. (0362) 3306194 Singaraja

Web Site : www.polpp.bulelengkab.go.id, Email : polpp@bulelengkab.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/*Ida Hyang Widhi Wasa* atas *Asung Kerta Wara Nugrahanya*, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng dapat menyelesaikan Dokumen Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi pamong Kabupaten Buleleng periode 2023-2026, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Dokumen ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, PERMENPAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 dan PERMENPAN Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah dimana diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator)

Dokumen Indikator Kinerja Utama ini merupakan suatu dokumen ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan pada Tahun 2023-2026 dalam melaksanakan pemerintahan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dengan dokumen ini diharapkan agar Satuan Polisi Pamong Praja di Pemerintah Kabupaten Buleleng mampu mewujudkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya baik kepada atasan maupun



*Indikator Kinerja Utama (IKU)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng Tahun
2023-2026*

kepada masyarakat. Dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil (outcome), yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Semoga Dokumen Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2023 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Singaraja, 02 Januari 2023

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Buleleng,



I Gede Arya Suardana, AP.MM

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19740323 199311 1 001



*Indikator Kinerja Utama (IKU)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng
Tahun 2023-2026*

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng.....	2
1.3. Tujuan Indikator Kinerja Utama.....	4
BAB II Indikator Kinerja Utama	5
2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis	5
2.2. Indikator Kinerja Utama.....	6
BAB III Penutup	9
Lampiran Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita-cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah maupun bagi masyarakat. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis/parsial, namun membutuhkan suatu pola komprehensif dan sistematis. Penanganan tindak korupsi secara sistematis ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas.

Masih banyak instansi pemerintah belum memiliki seperangkat indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilannya dan banyak instansi pemerintah yang melaporkan kinerjanya hanya berdasarkan realisasi DPA serta pelaporan instansi pemerintah hanya mengkompilasi output kegiatan unit organisasi. Untuk dapat mewujudkan adanya suatu pemerintahan yang baik, perlu mengadakan perencanaan, penetapan Indikator Kinerja Utama dan pengukuran kinerja sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Selain perencanaan yang matang pemerintah juga perlu mengadakan penetapan dari IKU tersebut sebagai suatu pedoman yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai oleh pemerintah. Berkenaan



Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026

dengan hal tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng menetapkan Dokumen Indikator Kinerja Utama pada unit organisasi menggunakan indikator Hasil (Outcome) Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng periode 2023-2026 dalam Visi **”TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BULELENG YANG TENTRAM, AMAN, TERTIB DAN TAAT KEPADA HUKUM”** melalui pelaksanaan pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

1.2. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng bersama dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Buleleng telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng. Penetapan Peraturan Daerah ini sebagai upaya memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Buleleng, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di Kabupaten Buleleng antara lain adalah sebagai berikut :



*Indikator Kinerja Utama (IKU)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng
Tahun 2023-2026*

1. Satuan Polisi Pamong Praja yang dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :
 - a. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian .
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian perencanaan
 - b. Bidang Penegakan Perundang- undangan Daerah terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan
 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
 3. Sub Koordinator Unit Substansi Intelejen
 - c. Bidang Sumber Daya Aparatur terdiri dari:
 1. Seksi Pelatihan Dasar
 2. Seksi Tekhnis Fungsional
 3. Sub Koordinator Unit Substansi Data dan Pengembangan
 - d. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari:
 1. Seksi Bina Potensi Masyarakat
 2. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
 3. Sub Koordinator Unit Substansi Pengerahan dan Pengendalian
 - e. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terdiri dari:
 1. Seksi Operasi dan Pengendalian
 2. Seksi Kerjasama, Keamanan dan Ketertiban
 3. Sub Koordinator Unit Substansi Penertiban



*Indikator Kinerja Utama (IKU)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng
Tahun 2023-2026*

1.3. Tujuan Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama yang merupakan suatu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi dimana indikator yang paling menentukan (Strategis) bagi kelangsungan hidup organisasi. Adapun tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut adalah :

- a) Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan manajemen kinerja secara baik
- b) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan yang digunakan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja



Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026

BAB II **INDIKATOR KINERJA UTAMA**

2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka merealisasikan visi Kabupaten Buleleng yaitu *“Terwujudnya masyarakat Buleleng yang mandiri, sejahtera, damai dan lestari berlandaskan Tri Hita Karana”* dan untuk menjalankan misi yang akan dilaksanakan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan yang telah ditetapkan diharapkan dapat memberikan arah terhadap tujuan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng dalam setiap tahun anggaran sedangkan sasaran merupakan suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai dalam setiap tahun anggaran melalui pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja merupakan suatu kesanggupan aparatur pemerintah dalam melaksanakan kinerja tertentu untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kabupaten Buleleng. Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan Misi.

Tujuan yang telah ditetapkan, dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai (realistis), sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan).



Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026

Sasaran dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu : (1) sasaran tahunan; dan (2) sasaran lima tahun. Sasaran Tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (melalui pelaksanaan kegiatan melalui Perjanjian Kinerja), sedangkan sasaran lima tahunan (dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD). Sasaran harus mendukung tercapainya tujuan dan misi dalam upaya merealisasikan visi. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023 dinyatakan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2023.

2.2. Indikator Kinerja Utama

Didalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya.

Indikator Kinerja Utama adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi



Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026

tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja Utama suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.

Indikator Kinerja Utama dalam Dokumen Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng menggunakan indikator kinerja pada tingkat outcomes atau output penting dan menggambarkan ukuran keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan organisasi. Keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Satuan Polisi Pamong Kabupaten Buleleng merupakan keberhasilan dari seluruh unit kerja pendukungnya. Dengan kata lain indikator kinerja pada tingkat ini bukan sekedar gabungan dari berbagai Indikator Kinerja Utama pada unit kerja pendukungnya, tetapi merupakan rumusan pokok atau inti dari berbagai indikator unit kerja pendukungnya.

Setelah menetapkan Indikator Kinerja Utama di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng diharuskan pula untuk menetapkan penjelasan/perhitungan yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Dengan demikian, sesuai amanat PERMENPAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 dan PERMENPAN Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng guna mewujudkan ukuran keberhasilan berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi dan dapat dilihat dalam Lampiran Indikator Kinerja Utama.



*Indikator Kinerja Utama (IKU)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng
Tahun 2023-2026*

**BAB III
PENUTUP**

Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng ini pada hakekatnya merupakan indikator yang paling menentukan (strategis) bagi kelangsungan hidup suatu organisasi dan indikator kinerja yang dipilih dari sekian banyak indikator kinerja yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng.

Dengan penyusunan dokumen IKU Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng ini diharapkan dapat mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1) Dokumen Perencanaan, yaitu RPJMD, RENSTRA, RKT dan PK
- 2) Kebijakan umum dan dokumen strategis lainnya yang relevan
- 3) Bidang kewenangan, tugas dan fungsi
- 4) Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja
- 5) Kebutuhan data statistik Pemerintah
- 6) Kelaziman pada bidang tertentu
- 7) Melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) dari instansi Pemerintah yang bersangkutan
- 8) Kriteria Indikator Kinerja
- 9) Sumber pengumpulan data kinerja

Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Singaraja, 02 Januari 2023
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Buleleng

I Gede Arya Suardana, AP.MM

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19740323 199311 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

JALAN NGURAH RAI NO 1 TELEPON (0362) 3306194 SINGARAJA

Website : www.polpp.bulelengkab.go.id ; email: polpp@bulelengkab.go.id



**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 100.3.4.4 / 71 / I / SatPoIPP / 2023**

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BULELENG**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan/perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng Tahun 2023 – 2026.
- KETIGA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dikoordinasikan oleh setiap pimpinan disampaikan kepada Bupati.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal, 02 Januari 2023

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Buleleng,


I Gede Arya Suardana, AP.MM

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19740323 199311 1 001

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Buleleng di Buleleng.
2. Wakil Bupati Buleleng di Buleleng
3. Ketua DPRD Kab. Buleleng di Buleleng
4. Inspektur Kab. Buleleng di Buleleng.
5. Kepala Bappeda Litbang Kab. Buleleng, di Buleleng.
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Buleleng, di Buleleng.
7. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng, di Buleleng.
8. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 100.3.4.4 / 71 / I / SatPolPP / 2023
 TANGGAL : 02 Januari 2023
 TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 DI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN BULELENG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2023 - 2026

NO	KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1	2		4	5	6	7	8
1	Terwujudnya Rasa Aman Dan Nyaman Masyarakat	Persentase Penanganan Pelanggaran Ketentraman Dan Ketertiban Umum (Trantibum)	100%	Permendagri No.84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat. Permendagri No.10 Tahun 2009 Tentang Penugasan Satuan Linmas Dalam Penanggulangan Ketentraman, Ketertiban Dan Keamanan	Jumlah Satlinmas Yang Terdata Dibagi Jumlah Satlinmas Yang Terlatih X 100%	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat,	Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Buleleng
			80	Perda No.6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum, Perda No. 2 Tahun 2012 Tentang Perijinan, Perda No. 1 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Persampahan, Perda No. 10 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, Perda No. 2 Tahun 2016 Tentang Administrasi Kependudukan, Perbup No. 61 Tahun 2012 Tentang Penutupan Investasi Di Bidang Usaha Industri Penyulingan Daun Cengkeh	Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada (Bupati) Dibagi Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada (Bupati) Yang Tertangani X 100%	Kepala Bidang Penegakan Dan Perundang-Undangan,	Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Buleleng
				Permendagri no 54 thn 2011 Tentang Protap Satuan Polisi Pamong Praja Dan Permendagri No.40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Pelanggaran Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Masyarakat Dibagi Jumlah Pelanggaran Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Masyarakat Yang Tertangani X 100%	Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Buleleng

Singaraja, 02 Januari 2023
 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 Kabupaten Buleleng,


I Ced Arta Suardana, AP.MM
 Pembantu Tk. I (IV/b)
 NIP. 19740323 199311 1 001

